



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI DESA MARIA UTARA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA

Hilman Syahrial Haq

Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

email: hilmansyahrialhaq@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 30 Juli 2022
Revisi Pertama : 30 Juli 2022
Dipublikasikan : 31 Juli 2022

Kata Kunci :

- Pengurangan Risiko Bencana
- Penanggulangan Bencana

Beberapa tahun terakhir terjadi perubahan dalam konsep pengurangan risiko bencana. Hal ini dikarenakan Indonesia sedang pada masa transisi perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif atau pengurangan risiko bencana. Pengurangan Risiko Bencana atau dikenal dengan PRB (*Disaster Risk Reduction/DRR*) adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana.

Menurut daftar indeks risiko kebencanaan yang dikeluarkan oleh United Nations University (World Risk Report, 2016), Indonesia menduduki peringkat 36 dari 171 negara dan dikategorikan sebagai indeks risiko sangat tinggi. Kondisi risiko bencana tersebut tidak dapat dipungkiri karena memang secara geografis Indonesia berada di daerah rawan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan Desa, selain regulasi yang bersifat sektoral yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta aturan turunannya. Disamping itu, metode pengabdian dilakukan dengan pola ceramah dan diskusi terutama mengenai teknik penyusunan Perdes (*law making process*) dan dinamika penegakan hukum kebencanaan di masyarakat pada umumnya.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua benua, dua samudera dan dua ring of fire, sehingga potensi kebencanaan geologi di Indonesia sangat besar jika dibandingkan negara lain. Menurut daftar indeks risiko kebencanaan yang dikeluarkan oleh United Nations University (*World Risk Report*, 2016), Indonesia menduduki peringkat 36 dari 171 negara dan dikategorikan sebagai indeks risiko sangat tinggi. Kondisi risiko bencana tersebut tidak dapat dipungkiri karena memang secara geografis Indonesia berada di daerah rawan bencana.

Beberapa tahun terakhir terjadi perubahan dalam konsep pengurangan risiko bencana. Hal ini dikarenakan Indonesia sedang pada masa transisi perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif atau pengurangan risiko bencana. Pengurangan Risiko Bencana atau dikenal dengan PRB (*Disaster Risk Reduction/DRR*) adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana.

Dibutuhkan payung hukum guna mengoptimalkan upaya pengurangan risiko bencana. Negara memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yakni untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Pengejawantahan Undang-Undang Kebencanaan penting dilakukan agar terjadi akselerasi dan sinergitas pemerintah pusat

dan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana, bahkan hingga di tingkat pemerintah desa melalui peraturan desa (Perdes) tentang pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian pada masyarakat mengambil judul tentang "Bimbingan Teknis Penyusunan Perdes Pengurangan Risiko Bencana di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima".

B. Metode pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban caturdharma dosen Universitas Muhammadiyah Mataram.

Untuk mengetahui permasalahan di lapangan, sebelumnya dilakukan wawancara kepada beberapa pihak, baik pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Selanjutnya pelaksana kegiatan melakukan pendampingan intensif.

Bimbingan teknis penyusunan Perdes Pengurangan Risiko Bencana di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dilakukan dengan menganalisis draft naskah Raperdes yang sebelumnya telah disusun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Maria Utara, untuk kemudian dilakukan berbagai penyempurnaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, selain

regulasi yang bersifat sektoral yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta aturan turunannya. Disamping itu, metode pengabdian dilakukan dengan pola ceramah dan diskusi terutama mengenai teknik penyusunan Perdes (*law making process*) dan dinamika penegakan hukum kebencanaan di masyarakat pada umumnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Desa Maria Utara adalah salah satu desa yang terletak di bagian Utara Kecamatan Wawo dengan luas wilayah 10,4 Km² dan berjarak ± 20 Km dari Ibu Kota Kabupaten Bima. Desa ini merupakan salah satu desa terdampak banjir di Kabupaten Bima pada tahun 2016 yang menyebabkan 5 (lima) rumah panggung hanyut, 11 (sebelas) rumah rusak berat dan 49 (empat puluh Sembilan) rumah rusak ringan akibat rusaknya alam, selain faktor adanya perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara rata-rata dan frekuensi kemarau panjang dan musim hujan yang ekstrem (BNPB, 2016)).

Berlatar belakang kondisi demikian, maka penulis dan tim memutuskan untuk memberikan bantuan dalam bentuk bimbingan teknis penyusunan Raperdes Desa Maria Utara tentang Pengurangan Risiko Bencana, sebagai upaya antisipatif guna meminimalisir peristiwa Banjir sebagaimana yang terjadi tahun 2016. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari, mulai tanggal 17 (tujuh belas) sampai

dengan 18 (delapan belas) November 2021, yang bertempat di Aula Kantor Desa Maria Utara dan diikuti oleh 15 orang peserta (anggota BPD, Pemdes).



Penyusunan Perdes secara tidak langsung merupakan bentuk pengejawantahan amanat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Perdes juga dapat merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Kesemua peraturan ini ditujukan sebagai upaya perlindungan terhadap warga negara di bidang kebencanaan, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945 yakni untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Dalam pelaksanaan pengabdian, penulis dan tim menyampaikan kepada aparat desa dan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir saat sesi penyampaian materi dan diskusi bahwa

konsep terkait desa tangguh bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah untuk memberikan panduan (*guidance*) dalam pelaksanaan risiko bencana berbasis masyarakat karena masyarakat memiliki kemungkinan besar untuk terimbas dampak bencana, sehingga perlu dibangun ketangguhan bencana di antaranya melalui upaya penyiapan Perdes tentang pengurangan risiko bencana sebagai sarana hukum di tingkat desa.



Untuk dapat mendukung kegiatan-kegiatan kebencanaan di Desa Maria Utara, penulis dan tim melihat bahwa perlu diatur mengenai penguatan kelembagaan pemerintah desa karena lembaga sesungguhnya dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan norma, keyakinan dan nilai-nilai nyata yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial yang penting dan berulang (Hanantyo, 2018). Apabila dihubungkan dengan sifat dan kelembagaan desa yang berasal dari kemampuan self governing yang membuat desa memiliki posisi relatif independen dalam menjalankan sistem sosial-politik maupun pembangunan,

maka level kemampuan masing-masing desa dalam menjalankan pemerintahannya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya akibat perbedaan karakteristik, kearifan lokal hingga kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini yang menjadi urgensi dalam pembentukan desa tangguh bencana diperlukan juga penguatan kelembagaan secara khusus agar aparat ataupun perangkat desa yang tersedia siap untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang hadir melalui Perdes pengurangan risiko bencana.

Materi muatan yang penting untuk diatur dalam rangka menunjang keberhasilan program melalui pembentukan Perdes pengurangan risiko bencana tentunya adalah masalah kesiapan anggaran. Terkait sumber pendapatan desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat berasal dari:

1. Pendapatan asli desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, APBD Daerah, dana hibah dari pihak yang mengikat.

Perdes pengurangan risiko bencana harus secara konkrit menyebutkan alokasi anggaran yang akan digunakan dalam setiap kegiatan. Pemerintah Desa Maria Utara dapat menggunakan dana desa, alokasi dana

desa atau juga menarik iuran terhadap warga apabila disetujui. Opsi lain dapat ditempuh juga dengan membentuk kemitraan bersama BNPB untuk selanjutnya Desa Maria Utara didelegasikan kewenangan penanggulangan bencana dalam bentuk tugas pembantuan langsung dari pusat agar diberikan alokasi khusus dari APBN. Oleh karena itu, kesiapan anggaran menjadi faktor penting untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan untuk kemudian dilaksanakan dalam dimensi regulasi mengenai pengurangan risiko bencana.

D. Kesimpulan

Kegiatan Bimtek Penyusunan Perdes Penanggulangan Bencana dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman dan keterampilan perangkat Desa Wawo Utara (Pemerintah Desa dan BPD) dalam menyusun Perdes. Dari kegiatan tersebut, telah tersusun draft naskah Peraturan Desa Wawo Utara tentang Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, untuk kemudian diundangkan menjadi Perdes sebagai payung hukum dalam rangka membangun kesadaran kolektif masyarakat Desa Wawo Utara menuju desa tangguh bencana.

Rekomendasi kegiatan selanjutnya adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi implementasi Perdes Penanggulangan Bencana di Desa Wawo Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanantyo Sri Nugroho. (2018). Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa. *Journal of Governance*. 3 (1).
<https://bnpb.go.id/berita/banjir-kembali-rendam-sebagian-kota-bima-tanggap-darurat-selama-14-hari>.
- ISDR/UNESCO, 2006., Kajian Kesiapsiagaan masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Bencana Alam, Jakarta: LIPI Press.
- LIPI & UNESCO (2006). Pengembangan framework untuk mengukur kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam.
- Notoatmodjo, S., 1996. Peranan Staf Dalam Manajemen. PT Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Perry, M. dan, Lindell, M.K., 2003. Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process, Arizona State University Texas A&M University.
- Sutton, J., and Tierney, K., 2006. Disaster Preparedness: Concepts, Guidance and Research. Colorado: University of Colorado.
- Subiyantoro, I. 2010. Upaya mengantisipasi Bencana melalui kekuatan berbasis Masyarakat. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*. 1(2) :9-16